

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMALSUAN  
SURAT SERTIFIKAT TANAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

**OLEH**

**MUH. RIEZYAD R.**

**B 111 09 341**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMALSUAN  
SURAT SERTIFIKAT TANAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

**OLEH:**

**MUH. RIEZYAD R.**

**B 111 09 341**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada  
Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH

(Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. RIEZYAD R.**

**B 111 09 341**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2013  
Dan Dinyatakan Diterima

### Panitia Ujian

Ketua



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.**

NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.**

NIP. 19660320 199103 1 005

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**

NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MUH. RIEZYAD R.**

No. Pokok : **B 111 09 341**

Bagian : **HUKUM PIDANA**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMALSUAN  
SURAT SERTIFIKAT TANAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2013

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.**  
NIP. 19660320 199103 1 005

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **MUH. RIEZYAD R.**

No. Pokok : **B 111 09 341**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEMALSUAN  
SURAT SERTIFIKAT TANAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## **ABSTRAK**

**MUH. RIEZYAD RIEADHY CHM (B 111 09 341), Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS), dibawah bimbingan H. M. Said Karim, sebagai pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS).

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS), maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Tentang Pemalsuan Surat. Penerapan ketentuan pidana terhadap delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor. 1231/Pid.B/2012/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, sebagai *Rahmatallilalamin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda **Muh. Taufan Chaidar Makki** yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan Ibunda **Sukaena Latief** atas dukungan dan pengorbanannya baik

moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya.

2. Bapak **Prof. Dr. H M. Said Karim, S.H.,M.H.** dan Bapak **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.** selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatiannya dan dengan penuh kesabaran ketulusan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak **Prof. Muhadar, S.H., M.S.** selaku penguji I, Ibu **Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku penguji II dan Ibu **Hijrah Adhyanti S.H., M.H.**
4. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo.,** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H., DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan II, Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Ibu **Ariani Arifin, S.H.,M.H.**, selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Mustari, selaku staff Administasi Bagian Pidana Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia memberikan data dan keterangan yang penulis butuhkan.
8. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan.
9. Sahabat seperjuanganku dalam penyusunan skripsi, Rezki Arianty Akob, S.H., Nurul Hani Pratiwi, S.H., Wahdaniyah Ali, S.H., Nur Ikhsan Fiandy dan utamanya Andi Djuari Iskandar, S.H., dan Andi Dewi Pratiwi, S.H. yang selalu senantiasa membantu dan saling memberi semangat satu sama lain, perjuangan kita pasti akan selalu terkenang sepanjang masa.
10. Sahabat-sahabatku terkhusus buat Yudha Arfandi, Febry Andika Asrul, Manguluang, Mursyid Surya Candra, Adnan Darmansyah, Sarif Febriansyah, MUH. RIEZYAD R., Andi Putratama H. A., M. Meidiaz

Ismail, Muh. Alif Alfianto, Abdul Kadir Pobela, Rizky Andriarsyah Hasbi, Charles Willem Pupela, Rio Andriano Tangkau, Arfin Bahter, Akbar Tenri Tetta P., Andika Martanto, Muh. Iqbal Arvadly, Muh. Mustika Alam, Ilham Aniah, Andi Idjo Aidit Dien, Dio Dyantara, Muh. Rezkyawal Saldy Putra, Lukman Hakim Adam, Farid Wahyu Perdana, Fadli Sukarta *Amici sicut fratres, vivat constanter Dojosquad* dan Teman-teman yang difaisal Alamsyah, Eko Islamanto, Adnan Anwar, Wiwin Panca Putra, Arisurahmat, Nur Imam, Zoulhaj, Ishar Bolla, Dhani Caul, Ari Balon, Alan Ramlan, Farrent, syamsul, Farid Gufran, Ari Ce'mank, Hasnan Hasbi, Tri Hananto, Adi, Ryan, Fitrah, chuq, dan Astin yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi.

11. Tersayang buat saudara-saudaraku, Kakakku Rhayza Hayuarsa Sekar Sagita, Adikku Raudiah Tri Sasqia, dan Muh. Riswandi Aji Surya Chaidar Makki.
12. Teman Spesial Andi Hilda Rezkianinur S.H. yang banyak-banyak memberi dukungan dan do'a-nya
13. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) dan UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Justice For All!*

14. Rekan-rekan DOKTRIN angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT yang membalas dan melipat gandakan amalannya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini

Makassar, 21 Juli 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Tinjauan Umum Terhadap Delik .....	6
1. Pengertian Delik.....	6
2. Unsur Delik .....	8
B. Pemalsuan Surat.....	10
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	10
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat .....	14
3. Jenis-jenis Delik Pemalsuan.....	17
C. Pidana dan Pemidanaan.....	20
D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana .....	29
1. Dasar Pemberatan Pidana .....	29
2. Dasar Peringatan Pidana.....	33

E. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	36
1. Sistem Pembuktian .....	59
2. Bentuk Putusan Hakim .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis dan Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah .....	42
1. Posisi Kasus	
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	46
3. Tuntutatn Jaksa Penuntut Umum .....	53
4. Amar Putusan .....	54
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah .....	56
1. Pertimbangan Hakim .....	56
2. Analisis Penulis .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat

dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adami chazawi (2005;3) :

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari Hakim dalam putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.Mks?

## **C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.Mks.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.Mks.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

#### a. Secara Akademis/Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledget*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan daengan pembahasan tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Delik

##### 1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Menurut kamus hukum Ilham Gunawan (2002 : 75) bahwa :

Delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Subekti (2005 : 35) delik adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*, tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

A.Zainal Abidin Farid (1987 : 33), menyatakan bahwa :

“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Lebih lanjut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 7), menyatakan :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Sedangkan E. Utrecht (Leden Marpaung, 2005 : 7) memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Simons (P.A.F. Lamintang, 1997 : 176), merumuskan *Strafbaar feit* adalah:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Menurut Rusli Effendy (1986 : 46) bahwa :

“Dalam pemakaian perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai arti lain umpamanya peristiwa alamiah.”

Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah

monitis. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain : Simons dan J. Bouman (Adami Chazawi, 2002 : 70).

J. Bouman (Adami Chazawi, 2002 : 104) berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistik. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli berpandangan dualistik adalah Moeljanto (Adami Chazawi, 2002 : 105) yang memberikan rumusan tindak pidana :

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan.

## **2. Unsur Delik**

Perbuatan yang dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997 : 184) sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005 :

10) mengemukakan bahwa :

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 10), tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

## **B. Pemalsuan Surat**

### **1. Pengertian Pemalsuan Surat**

#### **a. Pemalsuan**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi (2001 : 3) mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menurut Topo Santoso (2001 : 77),mengemukakan bahwa:

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

## **b. Surat**

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo (1996 : 195) sebagai berikut:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjangkjian sewa, perjanjian jual beli)
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau

dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1996 : 195) di dalam KUHP, seperti:

Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte, ;lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

Menurut Lamintang (2009 : 9), mengemukakan bahwa:

Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.

### **c. Pemalsuan surat**

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soenarto Soerodibro (1994 : 154), mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan

orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

## **2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP):
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);

7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 98-99) dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2).

Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur

- a. Unsur-unsur obyektif:

1. Perbuatan:

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;

2. Obyeknya yakni surat:

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak;
  - b. Yang menimbulkan suatu perikatan;
  - c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
  - d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
- b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif;
  - 1. Perbuatan memakai;
  - 2. Obyeknya:
    - a. surat palsu;
    - b. surat yang dipalsukan
  - 3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang

sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

### **3. Jenis-Jenis Delik Pemalsuan**

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

#### **1. Sumpah Palsu**

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan :

Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis

keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

## 2. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara.

Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

## 3. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara

selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-undang.

#### 4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.

Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:

- a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian

- b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
- c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
- d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

### **C. Pidana dan Pidanaan**

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 : 2) bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari Bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari Bahasa Belanda.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto (Amir Ilyas, 2012 : 2) yang mengartikan bahwa:

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana”.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi dalam hal ini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya

Satochid Kartanegara (Amir Ilyas, 2012 : 3), mengemukakan:

“Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukuman positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atas kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.”

Menurut Simons (Amir Ilyas, 2012 : 4), hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrechtin objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius ponale*. Hukum Pidana

dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (Amir Ilyas, 2012 : 5) telah dirumuskan sebagai:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Amir Ilyas, 2012 : 95).

Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang tidak diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b. Dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orang tuanya).

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena

ketentuan Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP (Amir Ilyas, 2012 : 97).

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi (2005 : 157), teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
- Teori gabungan (*vernegins theorien*).

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka.

Menurut Kant (Amir Ilyas, 2012 : 98), bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Stahl (Amir Ilyas, 2012 : 98), mengemukakan bahwa:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas sampai setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.

Lebih lanjut Hegel (Amir Ilyas, 2012 : 98) berpendapat:

“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart (Amir Ilyas, 2012: 99) bahwa:

“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya”.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doen Theorien*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari

sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan:

Menurut Adami Chazawi (2005 : 162), untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- Pencegahan umum (*general preventie*), dan
- Pencegahan khusus (*special preventie*).

### 3. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari hal-hal yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2. Menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2005 : 166 ), teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

a. Teori gabungan yang pertama.

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe (Adami Chazawi, 2005 : 167), yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen (Adami Chazawi, 2005 : 167) yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

b. Teori gabungan yang kedua.

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos.

Menurut Simons (Adami Chazawi, 2005 : 167), dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas hukum masyarakat.

Menurut Thomas Aquino (Adami Chazawi, 2005 : 167), dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos (Adami Chazawi, 2005 : 168), yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan

efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, telah takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikatakan pula oleh Vos (Adami Chazawi, 2005 : 168), bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib masyarakat.

#### **D. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana**

##### **1. Dasar Pemberatan Pidana**

Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 427) bahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
2. *Recidive* (pengulangan delik);
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana).

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang rumusannya:

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambteenar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”.

Menurut Zainal Abidin (2007 : 427) ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
2. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memasang khusus diatur di dalam Pasal 413 sampai dengan 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concursum* (*samenloop*/gabungan/perbarengan).

Menurut Zainal Abidin (2007 : 431) syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau.
- b. Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak

ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHP, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga.

Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.

*Speciale recidive*, pengulangan khusus jumlahnya sangat terbatas. Misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.

Seperti telah, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang *concursum realis* (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66 dan 70 KUHP bukan dasar yang menambahkan pidana,

sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idelium* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja (Zainal Abidin, 2007 : 428-438).

## **2. Dasar Peringanan Pidana**

Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 439), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan

- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peringanan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak di berlakukan lagi. Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun tidak dapat diajukan di pengadilan tetapi dapat di lakukan penyidikan.

Titel ketiga KUHP hanya memuat butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku dua KUHP, yaitu:

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah

lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 KUHP (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan.

Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.

- b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata “takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang meniru-niru kehidupan orang-orang Barat.
- c. Pasal 342 KUHP yang menyangkut pembunuh bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilan

tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

Delik-delik tersebut di atas sering disebut *geprivilligieerde delicten* (delik *privilege*) atau delik yang diringankan pidananya, dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subjektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya dibandingkan dengan bentuk dasar delik itu (Zainal Abidin, 2007 : 439-442).

## **E. Bentuk Pertimbang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus didahulukan dengan proses pembuktian.

### **1. Sistem Pembuktian**

Ada beberapa system pembuktian menurut (Leden Marpaung, 2011 : 26) :

#### **a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)**

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan di serahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak mewajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut.

#### **b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)**

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-

undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu” sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh undang-undang.

d. Sistem Pembuktian bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP memakai “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti sah dapat terdiri atas misalnya dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli dan sebagainya. Rumusnya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis alat bukti.

## **2. Bentuk Putusan Hakim**

Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan di antaranya:

### **a. Putusan bebas**

Dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHP putusan bebas terjadi bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

### **b. Putusan Lepas**

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHP pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

### **c. Putusan Pemidanaan**

Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan No. 1231/Pid.B/2012/PN.Mks)”, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi relevan untuk memperoleh data dan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat org taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh Penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka Penulis menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu juga data yang diambil

penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan baik data primer maupun sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

## **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka data tersebut diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor. 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)**

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus Putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.Mks, maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.Mks yaitu sebagai berikut.

##### **1. Posisi Kasus**

Berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Litoy bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kelurahan Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas sekitar 3.083 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan Akte jual beli Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoy selaku pembeli bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976. Adapun saksi Edward Litoy dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia,

sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bias menggunakan namanya sendiri memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk Edward Litoi yang saat itu adalah karyawannya untuk bertindak dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal Pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.

Setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung untuk penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut ditempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong. Adapun sertifikat Nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminkan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana akte Hipotik No. 252/VIII/19783 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAMAYA dan HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong selaku pewaris dari saksi Yosef Lengkong, maka terhadap Sertifikat Nomor : 55/Katangka gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama EDWARD LITOI telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang-pandang Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 08 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi. Adapun perubahan

sertifikat hak milik dari nomor : 55 / Katangka Gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoy menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang - pandang tanggal 8 oktober 2009 nama Edward Litoy adalah oleh karena adanya terdakwa Edward Litoy alias Ridwan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti kepada kantor BPN Kab.Gowa.

Permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab.Gowa tersebut diajukannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.082 M2 lokasi Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari kota Makassar menuju kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.
2. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab.Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP. 737113 291059 0003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaanya.
3. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoy, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, Wiraswasta, nomor KTP : 737113 291058 0003, BTN Minasa Upa Blok G.13 No. 21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.

4. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009.

Adapun terhadap sertifikat Hak milik Nomor : 971/Pandang - pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi telah terjadi perubahan kepada seseorang yang bernama Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan akte jual beli nomor : 85/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang di buat oleh PPAT Anastasia Dian Christianti. Adapun dokumen yang diajukan oleh terdakwa untuk permohonan penggantian sertifikat kepada Kantor BPN Kab.Gowa dari sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang - pandang sebagaimana diatas adalah dokumen yang seolah - olah adalah dokumen asli, oleh karena terdakwa adalah bukanlah seseorang yang bernama Edward Litoi dimana Edward Litoi yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoi yang diberikan kuasa oleh saksi Yosef Lengkong untuk bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong dalam hal melakukan pembelian dari atas tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel.Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dengan luas sekitar 3082 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoi selaku pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat hak milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak Milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, sedangkan kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh terdakwa yaitu kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan nomor induk kependudukan (NIK) 737113 291059 0003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN.Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar Memiliki kesamaan dengan KTP atas nama M.Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 73711 0090 800 1127 alamat JL. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama

istri dan tempat tanggal lahir yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961. Adapun laporan kehilangan barang yaitu berupa yang diajukan oleh terdakwa adalah laporan palsu oleh karena sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka tidak pernah hilang melainkan sertifikat Nomor : 55/Katangka atas nama Edward Lito yang gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijamin di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini, jauh sebelum terdakwa membuat laporan kehilangan barang di kantor kepolisian dengan tujuan untuk mengajukan permohonan penggantian sertifikat yang hilang tersebut ke kantor BPN Kab.Gowa.

Dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yosef Lengkong atau setidaknya pihak lain mengalami kerugian Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Kasus perkara tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu :

**Kesatu** : Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat menyebutkan :

“ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Bahwa ia terdakwa Edward Lito alias Ridwan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi masih termasuk dalam kurun waktu di tahun

2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di antara tahun 2006 sampai dengan 2009 bertempat di kantor BPN Kab.Gowa setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Litoy bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kelurahan Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas sekitar 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan Akte jual beli Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoy selaku pembeli bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
- Bahwa adapun saksi Edward Litoy dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bias menggunakan namanya sendiri memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk Edward Litoy yang saat itu adalah karyawannya untuk bertindak dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal Pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung untuk penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut ditempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
- Adapun sertifikat Nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoy gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminkan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana akte Hipotik No. 252/VIII/19783 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAMAYA dan HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.
- Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong selaku pewaris dari saksi Yosef Lengkong, maka terhadap Sertifikat Nomor : 55/Katangka gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama EDWARD LITTOY telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik

- Nomor : 971/Pandang-pandang Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 08 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.
- Adapun perubahan sertifikat hak milik dari nomor : 55 / Katangka Gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoy menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang - pandang tanggal 8 oktober 2009 nama Edward Litoy adalah oleh karena adanya terdakwa Edward Litoy alias Ridwan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti kepada kantor BPN Kab.Gowa.
  - Permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab.Gowa tersebut diajukannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang diantaranya adalah sebagai berikut :
    1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.082 M2 lokasi Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari kota Makassar menuju kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.
    2. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab.Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP. 737113 291059 0003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaanya.
    3. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoy, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, Wiraswasta, nomor KTP : 737113 291058 0003, BTN Minasa Upa Blok G.13 No. 21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.
    4. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009.
  - Bahwa adapun terhadap sertifikat Hak milik Nomor : 971/Pandang - pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy telah terjadi perubahan kepada seseorang yang bernama Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan akte jual beli nomor : 85/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang di buat oleh PPAT Anastasia Dian Christianti.
  - Bahwa adapun dokumen yang diajukan oleh terdakwa untuk permohonan penggantian sertifikat kepada Kantor BPN Kab.Gowa dari sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang - pandang sebagaimana diatas adalah dokumen yang seolah - olah adalah dokumen asli, oleh karena terdakwa

adalah bukanlah seseorang yang bernama Edward Litoi dimana Edward Litoi yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoi yang diberikan kuasa oleh saksi Yosef Lengkong untuk bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong dalam hal melakukan pembelian dari atas tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel.Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dengan luas sekitar 3082 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoi selaku pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat hak milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak Milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, sedangkan kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh terdakwa yaitu kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan nomor induk kependudukan (NIK) 737113 291059 0003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN.Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar Memiliki kesamaan dengan KTP atas nama M.Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 73711 0090 800 1127 alamat JL. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961.

- Adapun laporan kehilangan barang yaitu berupa yang diajukan oleh terdakwa adalah laporan palsu oleh karena sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka tidak pernah hilang melainkan sertifikat Nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijamin di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini, jauh sebelum terdakwa membuat laporan kehilangan barang di kantor kepolisian dengan tujuan untuk mengajukan permohonan penggantian sertifikat yang hilang tersebut ke kantor BPN Kab.Gowa.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yosef Lengkong atau setidaknya pihak lain mengalami kerugian Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP.

**Kedua** : Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat menyebutkan :

“ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”

Bahwa ia terdakwa Edward Lito alias Ridwan, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi akan tetapi masih termasuk dalam kurun waktu di tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di antara tahun 2006 sampai dengan 2009 bertempat di kantor BPN Kab.Gowa setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu pehutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh org lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Lito bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kelurahan Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas sekitar 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan Akte jual beli Nomor 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Lito selaku pembeli bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
- Bahwa adapun saksi Edward Lito dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bias menggunakan namanya sendiri memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk Edward Lito yang saat itu adalah karyawannya untuk bertindak dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal Pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.

- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung untuk penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut ditempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
- Adapun sertifikat Nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoiy gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminakan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana akte Hipotik No. 252/VIII/19783 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAMAYA dan HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.
- Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong selaku pewaris dari saksi Yosef Lengkong, maka terhadap Sertifikat Nomor : 55/Katangka gambar situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama EDWARD LITTOY telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang-pandang Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 08 Oktober 2009 atas nama Edward Litoiy.
- Adapun perubahan sertifikat hak milik dari nomor : 55 / Katangka Gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoiy menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang - pandang tanggal 8 oktober 2009 nama Edward Litoiy adalah oleh karena adanya terdakwa Edward Litoiy alias Ridwan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pengganti kepada kantor BPN Kab.Gowa.
- Permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab.Gowa tesebut diajukannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoiy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoiy luas 3.082 M2 lokasi Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari kota Makassar menuju kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.
  2. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab.Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoiy nomor KTP. 737113 291059 0003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada ssat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaanya.

3. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoi, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, Wiraswasta, nomor KTP : 737113 291058 0003, BTN Minasa Upa Blok G.13 No. 21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.
  4. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009.
- Bahwa adapun terhadap sertifikat Hak milik Nomor : 971/Pandang - pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi telah terjadi perubahan kepada seseorang yang bernama Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan akte jual beli nomor : 85/2010 tanggal 05 Februari 2010 yang di buat oleh PPAT Anastasia Dian Christianti.
  - Bahwa adapun dokumen yang diajukan oleh terdakwa untuk permohonan penggantian sertifikat kepada Kantor BPN Kab.Gowa dari sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang - pandang sebagaimana diatas adalah dokumen yang seolah - olah adalah dokumen asli, oleh karena terdakwa adalah bukanlah seseorang yang bernama Edward Litoi dimana Edward Litoi yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoi yang diberikan kuasa oleh saksi Yosef Lengkong untuk bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong dalam hal melakukan pembelian dari atas tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel.Katangka Kec.Somba Opu Kab.Gowa dengan luas sekitar 3082 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoi selaku pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat hak milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak Milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, sedangkan kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh terdakwa yaitu kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan nomor induk kependudukan (NIK) 737113 291059 0003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN.Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Kota Makassar Memiliki kesamaan dengan KTP atas nama M.Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 73711 0090 800 1127 alamat JL. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961.
  - Adapun laporan kehilangan barang yaitu berupa yang diajukan oleh terdakwa adalah laporan palsu oleh karena sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka tidak pernah hilang melainkan sertifikat Nomor : 55/Katangka

atas nama Edward Litoy gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijamin di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini, jauh sebelum terdakwa membuat laporan kehilangan barang di kantor kepolisian dengan tujuan untuk mengajukan permohonan penggantian sertifikat yang hilang tersebut ke kantor BPN Kab.Gowa.

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yosef Lengkong atau setidak-tidaknya pihak lain mengalami kerugian Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh alat bukti, maka selanjutnya penuntut umum di persidangan membacakan tuntutan No.Reg.Perk : 412/Mks/Ep/04/2011, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan :

#### **MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Edward Litoy alias Ridwan, terbukti beresalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edward Litoy alias Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar foto copy surat laporan kehilangan barang No. Pol. LKB/1020/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 ;
  2. 1 (satu) lembar surat formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. GA033235 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama Edward Litoy No. KK73771132112950069 Kel. Gunung Sari

3. 1 (satu) lembar akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Palopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 ;
4. 1 (satu) lembar akte kelahiran atas nama Lindawati lahir di Palopo tanggal 12 April 1982, yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 ;
5. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113291059003 atas nama Edward litoy ;
6. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113711261032 atas nama Nurhayati ;
7. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 7371092909050001 atas nama Edward Litoy ;
8. Foto copy akte jual beli No. 68 tahun 1978 tanggal 23 Agustus 1976 antara Hj Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan Edward Litoy selaku pembeli ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 55/Katangka gambar situasi nomor. 198 tahun 1976 kantor Sub.Direktorat Agraria Kab.Gowa
10. Foto copy akte legalisasi No. 520/L/2004 tanggal 12 April 2004 tentang penyerahan hak dibawah kekuasaan dan pengurusan dari kantor Notaris Brilliant Thioris, S.H.
11. Foto copy akte legalisasi No. 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 tentang pernyataan persetujuan dari kantor Notaris Brilliant Thioris, S.H.
12. Foto copy akte pernyataan No. 01 tanggal 14 Desember 2010 tentang pernyataan dari kantor Notaris Drs. Sinta Ramli, S.H., Mkn ;
13. Foto copy perikatan jual beli No. 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu antara Edward Litoy selaku penjual sebidang tanah sebagaimana SHM No. 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin ;
14. Foto copy sertifikat hak milik No. 971/Pandang-pandang atas nama pemilik Edward Litoy ;
15. Foto copy akte hipotik No. 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Catatan Sipi (Tiong Hoa) Makassar berupa akte kelahiran No. 1292, Makassar tanggal 12 Oktober 1952 terhadap seseorang yang bernama Siong Leng ;
2. Kartu keluarga No. 7371091604991193 milik sanksi Shierli Ratna Litoy, S.E., AK dimana didalam kartu keluarga tersebut disebutkan nama ayah kandung dari saksi adalah Edward Litoy dikeluarkan di Makassar tanggal 15 Juli 2007 ;

3. Kartu keluarga No. 7371092909050001 milik ayah kandung saksi yaitu Edward Litoy dimana di dalam kartu keluarga tersebut Ayah kandung memiliki orang tua yaitu ayah atas nama Lie Kiem Soel dan Ibu kandung atas nama Kwee Eng An, dikeluarkan di Makassar tanggal 7 Oktober 2005 ;
  4. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan NIK : 7371090808410001, Ujung pandang, 8 Agustus 1941, laki-laki Golongan darah AB, Komp.Chrisyant Blok/10 Kel. Pandang, Makassar, Katholik, Kawin, Perdagangan Indonesia ;
  5. Kartu tanda penduduk atas nama Shirlie Ratna Litoy, S.E, AK, NIK : 7371096 909670004, Ujung Pandang, 29 September 1967, Perempuan Golongan Darah B, Komp. Azalea a/1 Makassar, Katholik, Kawin, Mengurus rumah tangga Indonesia ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

#### **4. Amar Putusan**

Dalam perkara nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS, Hakim memutuskan :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Edward Litoy alias Ridwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar foto copy surat laporan kehilangan barang No. Pol. LKB/1020/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 ;
  2. 1 (satu) lembar surat formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. GA033235 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama Edward Litoy No. KK73771132112950069 Kel. Gunung Sari;
  3. 1 (satu) lembar akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Palopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 ;
  4. 1 (satu) lembar akte kelahiran atas nama Lindawati lahir di Palopo tanggal 12 April 1982, yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan

Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 ;

5. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113291059003 atas nama Edward litoy ;
  6. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113711261032 atas nama Nurhayati ;
  7. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 7371092909050001 atas nama Edward Litoy ;
  8. Foto copy akte jual beli No. 68 tahun 1978 tanggal 23 Agustus 1976 antara Hj Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan Edward selaku pembeli ;
  9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 55/Katangka gamba situasi nomor. 198 tahun 1976 kantor Sub. Direktorat Agraria Kab. Gowa
  10. Foto copy akte legalisasi No. 520/L/2004 tanggal 12 April 2004 tentang penyerahan hak dibawah kekuasaan dan pengurusan dari kantor Notaris Brillian Thioris, S.H.
  11. Foto copy akte legalisasi No. 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 tentang pernyataan persetujuan dari kantor Notaris Brillian Thioris, S.H.
  12. Foto copy akte pernyataan No. 01 tanggal 14 Desember 2010 tentang pernyataan dari kantor Notaris Drs. Sinta Ramli, S.H., Mkn;
  13. Foto copy perikatan jual beli No. 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu antara Edward Litoy selaku penjual sebidang tanah sebagaimana SHM No. 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin ;
  14. Foto copy sertifikat hak milik No. 971/Pandang-pandang atas nama pemilik Edward Litoy ;
  15. Foto copy akte hipotik No. 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sedangkan barang bukti berupa :
16. Catatan Sipil (Tiong Hoa) Makassar berupa akte kelahiran No. 1292, Makassar tanggal 12 Oktober 1952 terhadap seseorang yang bernama Siong Leng ;
  17. Kartu keluarga No. 7371091604991193 milik sanksi Shierli Ratna Litoy, SE, AK dimana didalam kartu keluarga tersebut disebutkan nama Ayah kandung dari saksi adalah Edward litoy dikeluarkan di Makassar tanggal 15 Juli 2007 ;
  18. Kartu keluarga No. 7371092909050001 milik Ayah kandung saksi yaitu Edward litoy dimana di dalam kartu keluarga tersebut Ayah kandung memiliki orang tua yaitu Ayah atas nama LIE KIEM SOEL dan Ibu kandung atas nama KWEE ENG AN, dikeluarkan di Makassar tanggal 7 Oktober 2005;

19. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan NIK : 7371090808410001, Ujung pandang, 8 Agustus 1941, laki-laki Golongan darah AB, Komp.Chrisyant Blok/10 Kel. Pandang, Makassar, Katholik, Kawin, Perdagangan Indonesia ;
20. Kartu tanda penduduk atas nama Shirly Ratna Lito, SE, AK, NIK/NIKs 7371096 909670004, Ujung Pandang, 29 September 1967, Perempuan Golongan Darah B, Komp. Azalea a/1 Makassar, Katholik, Kawin, Mengurus rumah tangga Indonesia ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.Mks)**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Hengky Lengkong**

- Bahwa benar, saksi mengenal seseorang yang bernama Edward Lito diman orang tersebut pernah menjadi karyawan orang tua saksi yang bernama Yosef Lengkong
- Bahwa Yosef Lengkong memiliki usaha dibidang batako.
- Bahwa benar orang saksi atas nama Yosef Lengkong pernah membeli tanah dengan mengatas namakan Edward Lito pada tahun 1976 yang terletak di jalan Dg. Tata Kel Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

- Bahwa adapun luas tanah yang di beli oleh Yesef Lengkong tersebut adalah 3.083 M2 dan tanah tersebut di beli dari Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai akte jual beli nomor 268/1976 tanggal 23 Agustus 1976.
- Bahwa benar pihak yang melakukan pembelian secara materil adalah Yosef Lengkong, namun oleh karena saat itu Yosef Lengkong belum berkewarganegaraan Indonesia maka pembelian itu dilakukan oleh Edward Litoy untuk dan atas nama Yosef Lengkong sehingga sertifikat tanah yang terbit setelah dilakukan jual beli atas tanah tersebut adalah sertifikat dengan pemilik atas nama Edward Litoy.
- Adapun tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Yosef Lengkong dari Edward Litoy di tahun 2004 berdasarkan akte legalisasi dari notaries Brillian Thoiris S.H. nomor : 520/L/2004 tanggal 12 April 2005 tentang penyerahan hak dibawah kekuasaan dan pengurusan atas nama tuan Edward Litoy dan tuan Yosef Lengkong serta adanya akte persetujuan dari notaries Brillian Thoiris S.H. nomor : 517/L/2004 tanggal 10 April 2004.
- Bahwa persetujuan tersebut juga atas persetujuan dari ahli waris Edward Litoy yaitu diantaranya adalah saksi Shirlie Ratna Litoy SE,AK., Mary Juwita Litoy, Nelly Fatmawati Litoy, dan Paulus Sentosa Litoy.
- Bahwa adapun objek akte persetujuan diatas tersebut adalah sebidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka, gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoy dengan luas 3.083 M2
- Bahwa adapun sertifikat hak milik nomor : 55 atas nama Edward Litoy tersebut oleh Yosef Lengkong yang merupakan orang tua saksi telah dijaminan kepada pihak Standbridge Limited Hongkong yang berada di Hongkong oleh karena pada waktu itu Yosef Lengkong membutuhkan tambahan modal untuk pembelian alat/mesin pembuat batako.
- Adapun sebagai bukti bahwa benar tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka tersebut adalah benar menjadi jaminan pada pihak Standbridge Limited Hongkong adalah berupa akta hipotik No.252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982.
- Bahwa terkait dengan sertifikat hak milik No : 55/Katangka tersebut yang menjadi jaminan pada pihak Standbridge Limited Hongkong oleh

karena setahu saksi Yosef Lengkong belum pernah melakukan pembayaran dan ataupun pelunasan kepada pihak Standbridge Limited Hongkong terkait dengan adanya akta hipotek No. 252/VIII/1982 Tanggal 2 Agustus 1982 tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena terdakwa adalah Paman/Om oleh karena terdakwa bersaudara kandung dengan ibu saksi yang bernama Emmi.
- Bahwa adapun setahu saksi terdakwa adalah bernama Wempi alias M Ridwan Tenrialala dan bukanlah bernama Edward Litoi.
- Bahwa awalnya saksi selaku ahli waris dari Yosef Lengkong yang menguasai tanah tersebut telah dilaporkan oleh seseorang dengan tuduhan penyerobotan atas tanah, kemudian atas adanya laporan tersebut, maka saksi mencari tahu siapa yang telah menjual tanah yang saat itu di kuasai oleh saksi, dan setelah mencari tahu akhirnya saksi mendapatkan bukti-bukti bahwa yang menjual tanah tersebut adalah terdakwa M Ridwan Tenrialala dengan menggunakan KTP atas nama Edward Litoi, Kemudian dengan KTP tersebut yang bersangkutan menjadi lokasi tanah milik orangtua saksi yang terletak di Jl. DG. Tata Kel. Katangka, adapun lokasi tanah yang dimaksud tersebut adalah lokasi tanah sebagaimana sertifikat hak milik No. 55/ Katangka gambar situasi No. 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
- Adapun saksi memperlihatkan didepan persidangan berupa dokumen berupa catatan sipil (Tionghoa) berupa akte kelahiran No : 1292 tanggal 11 Oktober 1952, dimana akte kelahiran tersebut menerangkan bahwa telah lahir Siong Leng yang merupakan anak laki-laki dari perempuan Lie Soei Tjien dan suami atas nama Teng Tiao Liem, dimana pada persidangan, saksi menegaskan bahwa akte kelahiran tersebut adalah akte kelahiran terdakwa, terdakwa mana adalah pihak yang diajukan pada perkara ini.

## **2. Welly. T**

- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Yosef Lengkong maupun M Ridwan Tenrialala oleh karena Yosef Lengkong adalah ipar saksi dimana istri Yosef Lengkong adalah bernama Emmi yang merupakan kakak kandung saksi.

- Adapun terdakwa Edward Lito, sepanjang sepengetahuan saksi sebagai saudara kandung terdakwa, saksi mengenal terdakwa tersebut dengan nama Wempi dan bukanlah bernama Edward Lito.
- Bahwa adapun terdakwa yaitu Edward Lito alias M Ridwan Tenriala, alias Wempy, adalah anak kandung dari ibu yang bernama Lie Sui Cin dan bapak bernama Teng Tiao Ling dan terdakwa adalah anak ketiga dari enam bersaudara, dimana saksi dirawat oleh keluarga Yosef Lengkong sedangkan terdakwa yang bernama Wempy ikut sepupu saksi yang bernama Husain ke Palopo dan di Palopo, Wempy menikah dengan seseorang yang bernama Farida dan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nurhayati alias Ati dan sampai saksi diperiksa maka terdakwa berdomisili di Jl. Manuruki II No. 25 Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui jika Yosef Lengkong memiliki usaha di bidang batako dan saat itu Yosef Lengkong memiliki karyawan yang bernama Edward Lito.
- Bahwa adapun Edward Lito yang saat itu menjadi karyawan oleh Yosef Lengkong adalah bukan terdakwa.

### **3. Farida**

- Bahwa benar saksi adalah istri dari terdakwa.
- Adapun terdakwa setahu saksi selaku istri terdakwa adalah M Ridwan Tenriala alias Wempy.
- Bahwa pernikahan saksi dan terdakwa dilangsungkan di Palopo di tahun 1975 tepatnya di kelurahan Tompotikka secara islam.
- Bahwa dari pernikahan saksi dan terdakwa tersebut telah di karuniai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu masing-masing atas nama Marwah, Jefri, Linda, Osin, dan Amelia alias Lia.
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan isi dari :
  - 1 Dokumen dari kantor pencatatan sipil warga Negara Indonesia Palopo mengenai kutipan akte kelahiran No : 576/V-C/1988 tanggal 30 Mei 1986 tentang telah lahir anak atas nama Marwah yang merupakan anak perempuan dari suami istri M Ridwan Tenriala dan Farida.
  - 2 Dokumen dari kantor pencatatan sipil warga Negara Indonesia Palopo mengenai kutipan akte kelahiran No : 150/V-B/1988 tanggal 19 Mei 1986 tentang telah lahir anak atas nama Lindawati yang

merupakan anak perempuan dari suami istri M Ridwan Tenriala dan Farida.

- Bahwa berdasarkan 2 (dua) dokumen yang di perlihatkan tersebut diatas, saksi membenarkan bahwa orang yang bernama M Ridwan Tenriala yang merupakan ayah kandung dari Marwah dan Lindawati tersebut adalah benar terdakwa.

#### **4. Helmi Shaleh**

- Bahwa benar saksi bekerja pada kantor catatan sipil kota Makassar sejak tahun 2002 dan menjabat selaku administrator data base kependudukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar sesuai dengan data base kependudukan terdaftar seseorang yang bernama Edward Litoi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371123910590003 tempat lahir Makassar tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama ibu kandung Nanni, nama lengkap ayah Yong Jaundri. Alamat BTN Minasa Upa Blok. G.13 No. 21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar dengan Nomor Kartu Keluarga 7471132904080002.
- Bahwa seseorang yang bernama Edward Litoi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371123910590003 tempat lahir Makassar tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama ibu kandung Nanni, nama lengkap ayah Yong Jaundri, alamat BTN Minasa Upa Blok. G.13 No.31 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini kota Makassar dengan Nomor kartu keluarga 7371132904080002 telah diterbitkan kartu tanda penduduk atas nama tersebut yaitu atas nama Edward Litoi pada tanggal 9 Oktober 2007 di kecamatan Rappocini yang berlaku sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012.
- Adapun dasar penerbitan kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi yang bagaimana tersebut diatas di dasarkan atas adanya formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) F-01.07 No. GA033135 tanggal 9 Oktober 2007 dari kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Makassar.
- Bahwa berdasarkan database pada kantor catatan sipil Kota Makassar, saksi menemukan adanya nama Edward Litoi yang lain selain dari pada Edward Litoi sebagaimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371123910590003 tempat lahir Makassar

tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama ibu kandung Nanni nama lengkap ayah Yong Jaundri alamat BTN Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.005 RW.006 Kel.Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar dengan nomor kartu keluarga 73711322 904080002.

- Adapun nama Edward Litoi tersebut adalah Edward Litoi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371090808410001, laki-laki, Ujung Pandang 8 Agustus 1941, Katholik, ayah Liem Kiem Soei dan ibu Yo Giok Kie nama istri Elizabeth K. Litoi, nomor kartu keluarga 7371092909050001 alamat Komp. Chrysant Blok B/10 RT.001 RW.002 kelurahan Pandang Kec.Panakukkang Kota Makassar dan KTP tersebut seumur hidup.
  - Bahwa berdasarkan database pada kantor catatan sipil Kota Makassar terdapat pula seseorang yang bernama M. Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 7371100908001127 dengan alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar.
  - Bahwa berdasarkan database pada kantor catatan sipil kota Makassar terdapat pula kesamaan antara Edward Litoi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 737112391059003 tempat lahir Makassar tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama ibu kandung Nanni nama ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec Rappocini Kota Makassar yang berlaku sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 dengan M. Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 7371100908001127 dengan alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar, adapun kesamaan tersebut terdapat pada kesamaan nama istri yaitu istri baik Edward Litoi maupun istri M. Ridwan Tenriala adalah Nurhati dengan tempat lahir yang sama yaitu Ujung Pandang tanggal 31 Desember 1961.
1. Biodata penduduk Provinsi Sulawesi Selatan (73) Kota Makassar (73.71) dengan data pribadi sebagai berikut : Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371123910590003, Nama lengkap : Edward Litoi, tempat lahir Makassar tanggal 29 Oktober 1959, laki-laki, kawin, nama ibu kandung Nanni nama lengkap ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar dengan nomor kartu keluarga 7371132904080002, dimana dalam data tersebut terdapat

foto yang diidentifikasi oleh saksi merupakan foto dari terdakwa dalam perkara ini.

2. Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) no. GA033235.
3. Biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK ; 7371090808410001 dengan data personal sebagai berikut : nama lengkap : Edward Litoy, Ujung Pandang, 8 Agustus 1941, laki-laki, golongan darah O, Katholik, SLTA/sederajat, perdagangan, kawin, kepala keluarga, nama ayah YO GIOK KIE, nama ibu LIE KIEM SOEI, alamat Komp. Chrysant Blok B/10 RT.001 RW. 002 kelurahan pandang kec. Panakukang kota Makassar nomor kartu keluarga : 7371092909050001.
4. Biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK : 73711031103112580152 dengan data personal sebagai berikut: nama lengkap: M.Ridwan Tenriala, Takalar, 31 Desember 1958, laki-laki, golongan darah "A", Islam, belum tamat SD/Sederajat, perdagangan, kawin, kepala keluarga, nama ibu tenriala, nama lengkap ayah mengile, Jl.Sultan Alauddin 2 Lr. 2 No. 25 RT.001 RW. 008 Desa/Kel Mangasa Kec. Tamalate kota Makassar Nomor Kartu Keluarga 7371100908001127.

- Bahwa terhadap dokumen tersebut diatas dari nomor 1 sampai dengan 4 setelah diperlihatkan kepada saksi tentang keterangan yang telah diberikan kepada saksi tentang telah keterangan yang telah diberikan di depan persidangan, dimana saksi tetap pada keterangan yang diberikan dimana data tersebut digunakan oleh saksi untuk mendukung keterangan yang telah diberikannya tersebut.

#### **5. Shirlie Ratna Litoy, S.E., Ak:**

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah merupakan anak kandung dari seorang yang bernama Edward Litoy dengan identitas sebagai berikut nama lengkap Edward Litoy lahir di ujung pandang 8 agustus 1941, katholik, swasta, pendidikan mahasiswa unhas jurusan teknik tetapi tidak lulus, menikah dengan seseorang perempuan yang bernama ibu kandung saksi atas nama Elisabeth litoy pada tahun 1966 dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu sebagai berikut:
  - 1 Shirlie Ratna Litoy, SE, AK

- 2 Mary Djuwita Litoy
- 3 Nelly Fatmawaty Litoy
- 4 Paulus Santosa Litoy

- Bahwa setahu saksi selaku anak kandung dari Edward Litoy, maka ayah saksi yang bernama Edward Litoy pernah bekerja di perusahaan milik Yosef Lengkong.
- Bahwa benar pada tahun 2004, Yosef Lengkong menemui ayah saksi dan menjelaskan tentang adanya Yosef Lengkong yang pernah membeli tanah dengan mengatas namakan Edward Letoy atas tanah yang dimaksud, lalu berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah surat penyerahan tanah dari ayah saksi yang bernama Edward Litoy kepada Yosef Lengkong serta surat pernyataan persetujuan dihadapan notaries/PTAT Brilian Thioris,S.H. Nomor: 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 dimana saksi bersama dengan 3 (tiga) saudara kandungnya turut bertanda tangan didalam akta tersebut.
- Bahwa adapun objek tanah sebagaimana surat pernyataan persetujuan dihadapan Notaris/PPAT Brilian Thioris S.H. Nomor: 517/L/2004 tanggal 10 april 2004 tersebut, maka saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi dihadapan persidangan diminta untuk mengenali terdakwa, namun saksi menerangkan bahwa terdakwa pada perkara ini adalah bukan merupakan Edward Litoy yang merupakan ayah kandung dari saksi.
- Bahwa didepan persidangan saksi diperlihatkan beberapa dokumen sebagai berikut:
  1. Akte legalisasi dari notaries Brilian Thioris,S.H. Nomor: 520/L/2004 tanggal 12 April 2004 tentang penyerahan hak di bawah kekuasaan dan pengurusan atas nama Tuan Edward Litoy dan tuan Yosef Lengkong
  2. Akte leglisasi dari notaries Brilian Thioris,S.H. Nomor: 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 tentang pernyataan persetujuan.
  3. Kartu keluarga nomor: 7371091604991193 milik saksi Shierli Ratna Litoy,S.E.AK. dimana didalam kartu keluarga tersebut disebutkan nama ayah kandung/ saksi adalah benar Edward Litoy dikeluarkan dimakassar tanggal 5 Juli 2007.
  4. Kartu keluarga nomor: 7371092909050001 milik ayah kandung saksi yaitu Edward Litoy dimana didalam kartu keluarga tersebut

ayah kandung saksi memiliki orang tua yaitu ayah atas nama Lie Kiem Soei dan ibu kandung atas nama Kwee Eng An dikeluarkan di Makassar tanggal 7 oktober 2005

5. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan NIK/NIKS: 737109 080841 0001, ujung pandang, 8 agustus 1941, laki-laki, golongan darah AB, Komp. Chrisyant Blok B/10 kelurahan pandang Makassar, katholik, kawin, perdagangan, Indonesia.

- Bahwa terhadap dokumen tersebut di atas dari nomor 1 sampai dengan 5 setelah diperlihatkan kepada saksi tentang keterangan yang telah diberikan didepan persidangan, dimana saksi tetap pada keterangan yang diberikan dimana data tersebut digunakan oleh saksi untuk mendukung keterangan yang telah diberikannya tersebut.
- Bahwa khusus untuk akte legalisasi dari notaries Brilian Thioris,S.H. nomor: 517/L/2004 tanggal 10 april 2004 tentang pernyataan persetujuan tersebut, benar saksi telah menanda tangani akte tersebutdimana didalam akte tersebut disebutkan bahwa saksi selaku anak kandung dari Edward Lito tercantum sebagai pemegang hak/pemilik atas:
  1. Sebidang tanah hak milik Nomor 55 / katangka dengan luas 3.083 M2 di uraikan dalam gambar situasi tanggal 20 agustus 1976 Nomor: 198/76.
  2. Terhadap tanah tersebut dibebani hipotik I pada STANBRIDGE LIMITED yang berkedudukan di SUITE II Hongkong.
  3. Bahwa sertifikat asli tanah Hak Milik Nomor : 55 / Katangka dengan luas 3.083 M2 di uraikan dalam gambar situasi tanggal 20 agustus 1976 Nomor : 198/76 tidak berada pada saksi karena sertifikat asli tersebut hingga saat ini berada pada STANBRIDGE LIMITED Honkong yang berada di SUITE II HONGKONG berhubung sedang di jaminkan pada STANBRIDGE LIMITED Hongkong.

#### **6. Muh. Nur Fajar Infasyah,SH.**

- Bahwa saksi bekerja pada kantor pertanahan Kab. Gowa sejak tahun 2008 dan saat ini menjabat sebagai kepala Subseksi Perkara pada kantor pertanahan Kab. Gowa.
- Bahwa benar, sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 terdaftar pada kantor

pertanahan Kab. Gowa atas nama pemegang hak milik adalah Edward Litoy.

- Bahwa adapun perubahan nama pemilik sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka dari pemilik asal Tjulla Dg. Bombong kepada Edward Litoy adalah adanya akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976 oleh PPAT Kec. Somba Opu KAb. Gowa atas nama Lahuddin Naba.
- Bahwa benar ssat ini telah terjadi Penggantian sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.
- Bahwa adapun yang mendasari sehingga terjadi penggantian dari sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoy menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Agustus 2009 atas nama Edward Litoy adalah sebagai berikut :
  1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar menuju Mamuju pada tanggal 7 November 2007.
  2. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP. 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaannya.
  3. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoy, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, wiraswasta, nomor KTP : 7371132910590003, BTN. MInasa Upa Blok B.13 No.21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.

4. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009

- Bahwa adapun sertifikat hak milik nomor : 971/pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktoer 2009 atas nama Edward Litoiy telah menjadi perubahan Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan akte jual beli nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010 PPAT Anastasia Dian Christianti.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai data yang ada pada kantor BPN Kab. Gowa, maka masih terdapat data lain yang menjadi warka sertifikat pengganti nomor : 971/Pandang-pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang-pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoiy, diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Akte hipotik nomor :252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982
  2. Surat permohonan Roya dari Edward Litoiy kepada Leadership Standbridge Limited di Hongkong tanggal 31 Mei 2009.
  3. Dan surat keterangan Roya dari Standbridge Limited nomor : 26 tanggal 6 Oktober 2009 yang di tujukan kepada BPN Kab. Gowa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan Roya dari Standbridge Limited di Hongkong kepada BPN Kab. Gowa adalah surat yang memberikan kepastian bahwa terhadap obyek tanah sudah tidak dibebani lagi hak tanggungan, atau dengan kata lain, kewajiban dari pihak debitur telah selesai dilaksanakan, sehingga atas obyek tanah yang menjadi jaminan atas adanya perjanjian atau perikatan sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian ataupun perikatan lagi dengan pihak debitur.

**7. Yosef Lengkong**

- Benar saksi kenal dengan seseorang yang bernama Edward Litoiy dimana Edward Litoiy adalah mantan karyawan saksi pada perusahaan miliknya di tahun 1975.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yaitu atas nama M Ridwan Tenriala alias Wempy oleh karena terdakwa adalah merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa benar di tahun 1976 saksi pernah membeli tanah dengan mengatas namakan Edward Litoiy oleh karena pada saat itu, saksi

belum berkewarganegaraan Indonesia, sehingga saksi belum dapat untuk melakukan perikatan hukum atas obyek yang berada di Indonesia.

- Adapun tanah tersebut di jalan DG. Tata Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan saksi beli dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976 dengan luas tanah adalah 3.085 M2. Adapun sebagai bukti kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah berupa sertifikat hak milik : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
- Bahwa adapun bukti benar saksi adalah pemilik tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 tersebut adalah akte persetujuan nomor : 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 yang isinya bahwa tanah hak milik sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 milik saksi Yosef Lengkong dan ahli waris Edward Litoy sebagaimana terdapat di dalam akte tersebut menyetujui penyerahan hak dibawah kekuasaan dan kepengurusan antara Edward Litoy dan Elisabeth Kartika Litoy dengan saudara Yosef Lengkong.
- - bahwa benar tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka Gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 oleh saksi telah dijaminkan kepada Standbrigde Limited oleh karena saksi membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa baik secara lisan maupun secara tertulis kepada terdakwa untuk menjual tanah sebagaimana terdapat didalam sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.

#### **8. Edward Litoy**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Yosef Lengkong karena saksi pernah bekerja kepadanya.
- Bahwa benar identitas saksi adalah sebagai berikut : lahir di Ujung Pandang 8 Agustus 1941, ayah Liem Kim Sui, ibu Hyo Gio Kle, katholik, swasta, pendidikan Mahasiswa Unhas Teknik, Istri Elisabeth Litoy, menikah tahun 1966 memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

Shierlie Ratna Lito, Mari Djuwita Lito, Nelli Fatmawati Lito, Paulus Santosa Lito.

- Benar saksi Yosef Lengkong pernah membeli tanah dengan mengatasnamakan Edward Lito di dalam sertifikat atas tanah tersebut namun tanah tersebut telah dikembalikan oleh saksi kepada Yosef Lengkong sesuai dengan surat pernyataan persetujuan dihadapan Notaris PPAT Brilliant Thioris, SH nomor : 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 dan seluruh anak saksi bertandatangan diatas surat tersebut.
- Adapun tanah yang dimaksud saksi adalah sebagaimana tanah yang terdapat didalam sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor :198/76 tanggal 20 Agustus 1976 dengan luas 3.083 M2.
- Bahwa saksi diperlihatkan fotocopy KTP oleh penyidik dan telah di perlihatkan saksi memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa fotocopy yang diperlihatkan penyidik tanggal dan bulan dan tahun kelahiran adalah bkan milik saksi, kemudia nama belakang yaitu "Litoi" pada KTP tersebut sedangkan nama belakang saksi adalah "Lito", selain itu agama dan foto adalah bukan merupakan agama dan foto saksi.
- Menimbang bahwa slanjutnya terdakwa Edward Lito alias Ridwan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengakui bernama M.Ridwan Tenriala saat terdakwa memeluk agama islam dan menikah di palopo.
  - Bahwa terdakwa membenarkan tentang adanya dua kutipan akte kelahiran atas dua orang putrinya yaitu Marwah dan Lindawati dimana pada akte kelahiran tersebut, disebutkan nama terdakwa yaitu M.Ridwan Tenriala.
  - Bahwa benar terdakwa memiliki 2 (dua) KTP yaitu KTP atas nama M.Ridwan Tenriala dan KTP atas nama Edward Lito, adapun KTP atas nama Edward Lito tersebut, terdakwa mengurus penerbitan KTP tersebut saat terdakwa berencana untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat nomor 55/katangka yang hilang di mamuju pada kantor BPN kota Makassar di sekitar tahun 2007.
  - Bahwa selanjutnya untuk memenuhi prasyarat penerbitan sertifikat yang baru sebagai sertifikat pengganti nomor 55/katangka tersebut, maka terdakwa membuat laporan kehilangan barang pada kantor kepolisian pada tahun 2009, dimana laporan kehilangan barang

tersebut, disebutkan bahwa barang yang dimaksud yaitu sertifikat nomor : 55/katangka hilang pada bulan November.

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan surat laporan kehilangan barang tersebut, dan KTP atas nama Edward Litoi maka terdakwa mengajukan permohonan penggantian sertifikat kepada BPN Kab.gowa
- Bahwa permohonan terdakwa tersebut dipenuhi oleh kantor BPN Kab.Gowa dengan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Edward Litoi dengan nomor : 971/pandang-pandang.
- Bahwa setelah sertifikat tersebut terbit, maka terdakwa menjual tanah yang menjadi objek pada sertifikat nomor : 971 /pandang-pandang kepada seseorang yang bernama Jusnani Tajuddin dengan harga yang di sepakati adalah sekitar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), adapun uang yang telah di terima oleh terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang sertifikat no. 55/katangka yang dijamin pada Standbridge Limited di Hongkong, sehingga menurut terdakwa maka terdakwa sekitar tahun 2007 melakukan penebusan atas sertifikat tersebut dengan uang milik terdakwa sendiri sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adapun uang tersebut dititipkan kepada seseorang yang bernama Daniel Kondengis untuk dibayarkan lalu ditebuskan kepada Standbridge Limited di Hongkong, dan setelah berhasil ditebus di Hongkong oleh Daniel Kodengis maka Daniel Kondengis membawa sertifikat nomor 55/katangka tersebut diterimanya namun sertifikat tersebut hilang saat terdakwa berada di Mamuju.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Jaksa penuntut umum kesatu 263 ayat 2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;
3. Unsur “Kalau pemakaian itu mendatangkan kerugian”;

### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini ialah setiap orang pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ialah terdakwa Edward Litoy alias Ridwan, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum dan oleh karena terdakwa Edward Litoy alias Ridwan tersebut adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur barang siapa dalam hal ini dianggap telah terbukti

### **Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Surat Yang Dipalsukan Seolah – olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan :**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah mengetahui atau menginsafi akan adanya akibat dari suatu perbuatan, bahwa sebelum kami membuktikan unsure memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan bahwa terdapat surat palsu yang diajukan dalam perkara ini, adapun surat palsu itu adalah berupa :

1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer diperjalanan dari kota Makassar menuju kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007
2. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 9 Oktober 1959, laki – laki, Kawin, Nama Ibu kandung Nanni nama lengkap ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar.

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat tersebut adalah palsu, adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada ptanah asli nomor pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli no. 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec.

Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari kota Makassar menuju Kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Lengkong, saksi Shirlye Lito, Serta saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH di dukung dengan barang bukti berupa dokumen Akte Hipotik nomor : 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 ditemukan fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Lito bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan Akte Jual Beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Lito selaku pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Lito gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
  - b. Bahwa adapun saksi Edward Lito dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bisa menggunakan namanya sendiri untuk memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk saksi Edward Lito yang saat itu adalah karyawannya untuk bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.
  - c. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut di tempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
  - d. Adapun sertifikat nomor : 55/katangka atas nama Edward Lito gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijamin di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana Akte Hipotik no. 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAYAMA dan CV. HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.

- e. Bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong, selaku pewaris dari Yosef Lengkong, maka terhadap sertifikat nomor : 55/katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama Edward Litoy, telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.
  - f. Bahwa adapun tentang laporan kehilangan barang tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat atas permintaan terdakwa kepada petugas kepolosian, disebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar ke Mamuju atau masih dalam wilayah Hukum Polresta Makassar Timur pada tanggal 7 November 2007, padahal sesuai dengan keterangan dari saksi Muh. Nur fajar Infasyah SH, selaku pegawai pada kantor BPN Kab. Gowa menerangkan bahwa sesuai dengan warkah Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 terdapat data yaitu Akte Hipotik nomor : 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982, surat permohonan Roya dari Edward Litoy kepada Leader Ship STANDBRIDGE Limited Hongkong tanggal 31 Mei 2009, dan surat keterangan Roya dari Standbridge Limited Hongkong nomor : 26 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditujukan kepada BPN Kab. Gowa, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy tersebut adalah tidak benar oleh karena itu barang yang hilang sebagaimana dimaksud dalam laporan kehilangan barang tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 tidak hilang di tanggal 7 November 2007 melainkan pada tanggal tersebut (7 November 2007) sertifikat tanah tersebut masih menjadi objek Hipotik/hak tanggungan pada Standbridge Limited Hongkong.
2. Tentang kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu Kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No. 21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, saksi Shirлие Litoy, saksi Welly, Farida dan saksi Helmi Shaleh dan di dukung dengan barang bukti berupa dokumen Akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Palopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota

Palopo tanggal 30 Mei 1988, Akte kelahiran atas nama Lindawati lahir di Palopo tanggal 12 April 1982, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988, ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 oktober 1959, laki –laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar Memiliki Kesamaan dengan KTP atas nama M. Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 7371100908001127 alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir, yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961.
- b. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 no.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaanya dan membuat permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa.
- c. Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Farida, dan saksi Welly serta didukung dengan dokumen Akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Polopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka nama sebenarnya dari terdakwa adalah M. Ridwan Tenriala alias Wempi.
- d. Bahwa kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari

Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009, selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa, agar seolah – olah terdakwa adalah benar merupakan seseorang yang bernama Edward Lito, padahal Edward Lito yang sebenarnya/asli adalah Edward Lito dengan identitas sebagai berikut : Lahir di Ujung Pandang, Agustus 1941, Ayah Liem Kim Sui, Ibu Hyo Gio Kie, Katholik, swasta, pendidikan mahasiswa Unhas teknik, istri Elisabeth Lito, menikah tahun 1966 memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Shirly Ratna Lito, Mari Djuwita Lito, Nelli Fatmawaty Lito, Paulus Santosa Lito, merupakan mantan karyawan Yosef Lengkong dan dipercayai oleh Yosef Lengkong untuk bertindak untuk atas nama Yosef Lengkong membeli tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, Edward Lito telah pula menyerahkan/mengembalikan tanah kepada saksi Yosef Lengkong sesuai surat pernyataan dihadapan Notaris PPAT Brillioan Thioris, SH, nomor : 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 dan seluruh Edward Lito bertanda tangan di atas surat tersebut (salah satu anak kandung Edward Lito adalah saksi atas nama Sherly Ratna Lito, SE, AK).

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat di buktikan perihal “surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure “memakai” surat palsu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, serta saksi Muh.Nur Fajar Infasyah, SH, dan keterangan terdakwa di depan persidangan serta di dukung dengan barang bukti berupa dokumen yaitu foto copy perikatan Jual beli Nomor : 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu Edward Lito selaku penjual sebidang tanah sebagaimana SHM nomor : 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin dan bukti dokumen yaitu berupa foto copy sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang atas nama pemilik Edward Lito terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Lito bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas sekitar 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter

- persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Haji Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoi selaku Pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat hak milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.
2. Bahwa adapun saksi Edward Litoi dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat itu pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bisa menggunakan namanya sendiri untuk memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk saksi Edward Litoi saat itu adalah karyawannya untuk bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.
  3. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung untuk penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut ditempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
  4. Adapun sertifikat nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoi Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminkan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana Akte Hipotik no. 252/VII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAMAYA dan CV. HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.
  5. Bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong selaku pewaris dari saksi Yosef Lengkong, maka terhadap sertifikat nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama Edward Litoi, telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang /2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi.
  6. Bahwa adapun tentang laporan kehilangan barang tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat atas permintaan terdakwa kepada petugas Kepolisian, disebutkan bahwa sertifikat hak milik nomor 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar ke Mamuju atau masih dalam wilayah Hukum Polresta Makassar Timur pada tanggal 7 November 2007, padahal sesuai dengan keterangan dari saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH selaku pegawai pada kantor BPN Kab. Gowa menerangkan bahwa sesuai dengan warkah sertifikat hak milik nomor 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 terdapat data yaitu Akte Hipotik nomor :

252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982, surat permohonan Roya dari Edward Litoi kepada Leadership standbridge limited hongkong tanggal 31 Mei 2009, dan surat keterangan Roya dari Standbridge Limited Hongkong nomor : 26 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditujukan kepada kantor BPN Kab. Gowa, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoi tersebut adalah tidak benar oleh karena barang yang hilang sebagaimana dimaksud dalam laporan kehilangan barang tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 tidak hilang di tanggal 7 November 2007 melainkan pada tanggal tersebut (7 November 2007) sertifikat tanah tersebut masih menjadi objek Hipotik/hak tanggungan pada Standbridge Limited Hongkong.

7. Adapun perubahan sertifikat hak milik dari nomor : 55/KAtangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoi menjadi Sertifikat Hak Milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi adalah oleh karena adanya terdakwa Edward Litoi alias Ridwan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat penggantian kepada kantor BPN Kab. Gowa.
8. Permohonan penerbitan sertifikat penggnati oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa tersebut diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen yang diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal & mei 2009 atas nama Edward Litoi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoi luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar menuju Kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.
  - b. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoi nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaannya.
  - c. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoi, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, Wiraswasta, nomor KTP 7371132910590003, BTN. Minasa Upa Blok G.13 no.21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.
  - d. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009.

9. Adapun kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 NO.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar memiliki Kesamaan keluarga 7371100908001127 alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir, yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961.
10. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu Kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Lito nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaannya dan digunakan pula oleh terdakwa untuk membuat permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa sertifikat pengganti nama adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Lito dan oleh terdakwa sertifikat tersebut telah terjadi perubahan kepada seseorang yang bernama Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat oleh PPAT Anastasia Dian Christianti dimana terdakwa bertindak selaku penjual dan Hajjah Yusnaeni Tajuddin bertindak selaku pembeli tanah.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka “Unsur ke 2 yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah asli dan tidak dipalsukan” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3 Unsur Kalau Pemakaian itu Mendatangkan Kerugian**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, serta saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH, dan keterangan terdakwa di depan persidangan serta didukung barang bukti berupa dokumen yaitu foto copy perikatan Jual Beli Nomor : 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian

Christianti yaitu antara Edward Litoi sebagaimana SHM nomor : 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin dan bukti dokumen yaitu berupa foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang atas nama pemilik Edward Litoi terungkap fakta hukum sebagai berikut.

1. Serta adanya surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/102/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoi yang isinya tidak benar sebagaimana uraian diatas serta kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki - laki, kawin, Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan di bawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 9 Mei 2009, selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa, agar seolah – olah terdakwa adalah benar merupakan seorang yang bernama Edward Litoi padahal Edward Litoi yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoi dengan identitas sebagai berikut : Lahir di Ujung Pandang, 8 Agustus 1941, Ayah Liem Kim Sui, Ibu Hyo Gio Kie, Katholik, swasta, pendidikan mahasiswa Unhas teknik, Istri Elisabeth Litoi menikah tahun 1996 memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Shierli Ratna Litoi, Mari Djuwita Litoi, Nelli Fatmawati Litoi, Paulus santosa Litoi sehingga atas dasar tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka ke kantor BPN Kab. Gowa, dan oleh kantor BPN Kab. Gowa Permohonan terdakwa tersebut di penuhi dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi.
2. Bahwa selanjutnya terdakwa maka sebidang tanah sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tersebut telah dijual kepada Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat oleh PPAT Anastasia Dian Chritianti dimana terdakwa bertindak selaku penjual dan Hajjah Yusnaeni selaku pembeli tanah dengan harga yang di sepakati yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah begitu
3. Bahwa akibat dari perbuatan sebagaimana tersebut diatas maka saksi Yosef Lengkong maupun saksi Hengky Lengkong sebagai ahli waris dari saksi Yosef Lengkong mengalami kerugian senilai dengan harga tersebut

dias dikalikan dengan luas tanah yang terdapat pada sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yaitu seluas 3.083 M2 atau setidaknya – tidaknya kerugian mana yang di derita oleh saksi Yosef Lengkong maupun saksi Hengky Lengkong sebagai ahli waris dari Yosef Lengkong yaitu berupa hilangnya hak atas penguasaan tanah sebagaimana terdapat sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 yang atas perbuatan terdakwa telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang tanggal 8 Oktober 2009 yang saat ini di jual kepada pihak Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka unsur : “Unsur kalau penggunaan surat mendatang kerugian telah terbukti secara sah dan menyakinkan :

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Sehingga oleh karena itu pembelaan penasihat hukum terdakwa yang memohon supaya terdakwa dibebaskan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum alternatif kesatu telah terbukti maka oleh karena itu dakwaan alternatif berikutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi, dan terhadap perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan**

- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa saksi Hengky Lengkong kehilangan hak atas tanah peninggalan orang tuanya ;

### **Hal-hal yang meringankan**

- bahwa terdakwa telah berusia lanjut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya tersebut Jaksa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat laporan kehilangan barang No. Pol. LKB/1020/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009;
2. 1 (satu) lembar surat formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. GA033235 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama Edward Litoy No. KK73771132112950069 Kel. Gunung Sari;
3. 1 (satu) lembar Akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Palopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988;
4. 1 (satu) lembar Akte kelahiran atas nama Lindawati lahir di Palopo tanggal 12 April 1982, yang di keluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988;
5. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113291059003 atas nama Edward Litoy ;
6. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 737113711261032 atas nama Nurhayati ;
7. Surat biodata penduduk warga Negara Indonesia NIK. 7371092909050001 atas nama Edward Litoy ;
8. Foto copy akte jual beli No. 68 tahun 1978 tanggal 23 Agustus 1976 antara Hj Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan Edward Litoy selaku pembeli ;
9. 9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 55/Katangka Gambar Situasi Nomor. 198 tahun 1976 kantor Sub. Direktorat Agraria Kab. Gowa;

10. Foto copy akte legalisasi No. 520/L/2004 tanggal 12 April 2004 tentang penyerahan hak dibawah kekuasaan dan pengurusan dari kantor Notaris Brillian Thioris, S.H.
  11. Foto copy Akte legalisasi No. 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 tentang pernyataan persetujuan dari kantor Notaris Brillian Thioris, S.H.
  12. Foto copy Akte pernyataan No. 01 tanggal 14 Desember 2010 tentang pernyataan dari kantor Notaris Drs. Sinta Ramli, S.H., Mkn ;
  13. Foto copy perikatan jual beli No. 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu antara Edward Litoy selaku penjual sebidang tanah sebagaimana SHM No. 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin;
  14. Foto copy sertifikat hak milik No. 971/Pandang-pandang atas nama pemilik Edward Litoy;
  15. Foto copy Akte Hipotik No. 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Sedangkan barang bukti berupa :
16. Catatan Sipil (Tiong Hoa) Makassar berupa Akte kelahiran No. 1292, Makassar tanggal 12 Oktober 1952 terhadap seseorang yang bernama Siong Leng;
  17. Kartu keluarga No. 7371091604991193 milik sanksi Shierli Ratna Litoy, S.E, AK dimana didalam kartu keluarga tersebut disebutkan nama Ayah kandung dari saksi adalah Edward litoy dikeluarkan di Makassar tanggal 15 Juli 2007;
  18. Kartu keluarga No. 7371092909050001 milik Ayah kandung saksi yaitu Edward Litoy dimana di dalam kartu keluarga tersebut Ayah kandung memiliki orang tua yaitu Ayah atas nama Lie Kiem Soel dan Ibu kandung atas nama Kwee Eng An, dikeluarkan di Makassar tanggal 7 Oktober 2005;
  19. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan NIK : 7371090808410001, Ujung pandang, 8 Agustus 1941, laki-laki Golongan darah AB, Komp.Chrisyant Blok/10 Kel. Pandang, Makassar, Katholik, kawin, perdagangan Indonesia;
  20. Kartu tanda penduduk atas nama Shirlie Ratna Litoy, SE, AK, NIK/NIKs 7371096 909670004, Ujung Pandang, 29 September 1967, Perempuan Golongan Darah B, Komp. Azalea a/1 Makassar, Katholik, kawin, mengurus rumah tangga Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara;

## **2. Analisis Penulis**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) pemalsuan surat. Adapun penjelasan unsur-unsurnya yaitu :

### **- Ad. 1 Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini ialah setiap orang pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ialah terdakwa Edward Litoy alias Ridwan, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum dan oleh karena terdakwa Edward Litoy alias Ridwan tersebut adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur barang siapa dalam hal ini dianggap telah terbukti.

### **- Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Surat Yang Dipalsukan Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan :**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah mengetahui atau menginsafi akan adanya akibat dari suatu perbuatan, bahwa sebelum kami membuktikan unsure memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan bahwa terdapat surat palsu yang diajukan dalam perkara ini, adapun surat palsu itu adalah berupa :

1. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer diperjalanan dari kota Makassar menuju kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007
2. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 9 Oktober 1959, laki – laki, Kawin, Nama Ibu kandung Nanni nama lengkap ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar.

Bahwa adapun alasan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat tersebut adalah palsu, adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoy, yang pada ptanah asli

nomor pokoknya menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli no. 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari kota Makassar menuju Kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Lengkong, saksi Shirlie Litoy, Serta saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH di dukung dengan barang bukti berupa dokumen Akte Hipotik nomor : 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 ditemukan fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Litoy bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai dengan Akte Jual Beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoy selaku pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoy gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.

- b. Bahwa adapun saksi Edward Litoy dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bisa menggunakan namanya sendiri untuk memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk saksi Edward Litoy yang saat itu adalah karyawannya untuk bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut di tempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
- d. Adapun sertifikat nomor : 55/katangka atas nama Edward Litoy gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminkan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana Akte Hipotik no. 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAYAMA dan CV. HITATRON kepada

Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.

- e. Bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong, selaku pewaris dari Yosef Lengkong, maka terhadap sertifikat nomor : 55/katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama Edward Litoy, telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.
- f. Bahwa adapun tentang laporan kehilangan barang tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat atas permintaan terdakwa kepada petugas kepolosian, disebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor 198/76 tanggal 20 Agustus 19765 hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar ke Mamuju atau masih dalam wilayah Hukum Polresta Makassar Timur pada tanggal 7 November 2007, padahal sesuai dengan keterangan dari saksi Muh. Nur fajar Infasyah SH, selaku pegawai pada kantor BPN Kab. Gowa menerangkan bahwa sesuai dengan warkah Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 terdapat data yaitu Akte Hipotik nomor : 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982, surat permohonan Roya

dari Edward Litoi kepada Leader Ship STANDBRIDGE Limited Hongkong tanggal 31 Mei 2009, dan surat keterangan Roya dari Standbridge Limited Hongkong nomor : 26 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditujukan kepada BPN Kab. Gowa, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Surat Laporan Kehilangan Barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoi tersebut adalah tidak benar oleh karena itu barang yang hilang sebagaimana dimaksud dalam laporan kehilangan barang tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 tidak hilang di tanggal 7 November 2007 melainkan pada tanggal tersebut (7 November 2007) sertifikat tanah tersebut masih menjadi objek Hipotik/hak tanggungan pada Standbridge Limited Hongkong.

2. Tentang kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan nomor induk kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu Kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No. 21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar.
  - Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, saksi Shirлие Litoi, saksi Welly, Farida dan saksi Helmi Shaleh dan di dukung dengan barang bukti berupa dokumen Akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Palopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan

oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988, Akte kelahiran atas nama Lindawati lahir di Palopo tanggal 12 April 1982, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988, ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 oktober 1959, laki –laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar Memiliki Kesamaan dengan KTP atas nama M. Ridwan Tenriala dengan nomor kartu keluarga 7371100908001127 alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir, yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 Desember 1961.
- b. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Lito dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 no.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas,

digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaanya dan membuat permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa.

- c. Bahwa sesuai dengan Keterangan saksi Farida, dan saksi Welly serta didukung dengan dokumen Akte kelahiran atas nama Marwah lahir di Polopo tanggal 27 September 1976, yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil/pegawai luar biasa pencatatan sipil Kota Palopo tanggal 30 Mei 1988 maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka nama sebenarnya dari terdakwa adalah M. Ridwan Tenrialia alias Wempi.
- d. Bahwa kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari

Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009, selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa, agar seolah – olah terdakwa adalah benar merupakan seseorang yang bernama Edward Litoy, padahal Edward Litoy yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoy dengan identitas sebagai berikut : Lahir di Ujung Pandang, Agustus 1941, Ayah Liem Kim Sui, Ibu Hyo Gio Kie, Katholik, swasta, pendidikan mahasiswa Unhas teknik, istri Elisabeth Litoy, menikah tahun 1966 memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Shirlie Ratna Litoy, Mari Djuwita Litoy, Nelli Fatmawaty Litoy, Paulus Santosa Litoy, merupakan mantan karyawan Yosef Lengkong dan dipercayai oleh Yosef Lengkong untuk bertindak untuk atas nama Yosef Lengkong membeli tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, Edward Litoy telah pula menyerahkan/mengembalikan tanah kepada saksi Yosef Lengkong sesuai surat pernyataan dihadapan Notaris PPAT Brillioan Thioris, SH, nomor : 517/L/2004 tanggal 10 April 2004 dan seluruh Edward Litoy bertanda tangan di atas surat tersebut (salah satu anak

kandung Edward Litoi adalah saksi atas nama Sherlie Ratna Litoi, SE, AK).

Bahwa dengan demikian telah dapat di buktikan perihal “surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsure “memakai” surat palsu tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, serta saksi Muh.Nur Fajar Infasyah, SH, dan keterangan terdakwa di depan persidangan serta di dukung dengan barang bukti berupa dokumen yaitu foto copy perikatan Jual beli Nomor : 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu Edward Litoi selaku penjual sebidang tanah sebagaimana SHM nomor : 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin dan bukti dokumen yaitu berupa foto copy sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang atas nama pemilik Edward Litoi terungkap fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tahun 1976 saat saksi yang bernama Edward Litoi bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Dg. Tata Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan luas sekitar 3.083 M2 (tiga ribu delapan puluh tiga meter persegi) dari seseorang yang bernama Haji Tjulla Dg. Bombong sesuai akte jual beli nomor : 68/1976 tanggal 23 Agustus 1976, dimana pada saat itu Haji Tjulla Dg. Bombong selaku penjual dan saksi Edward Litoi selaku

Pembeli, bahwa selanjutnya terbitlah sertifikat hak milik di atas tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoy gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976.

2. Bahwa adapun saksi Edward Litoy dapat bertindak untuk dan atas nama saksi Yosef Lengkong adalah oleh karena saat itu pembelian tanah tersebut pada tahun 1976, saksi Yosef Lengkong belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan saksi Yosef Lengkong belum bisa menggunakan namanya sendiri untuk memiliki tanah tersebut, dan atas tujuan tersebut, maka saksi Yosef Lengkong menunjuk saksi Edward Litoy saat itu adalah karyawannya untuk bertindak untuk dan atas nama Yosef Lengkong dalam hal pembelian tanah sebagaimana dimaksud diatas.
3. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, saksi Yosef Lengkong menguasai tanah tersebut dengan cara membuat bangunan berupa gedung untuk penyimpanan besi tua dimana gedung tersebut ditempati pula oleh anak dari saksi Yosef Lengkong yaitu saksi Hengky Lengkong.
4. Adapun sertifikat nomor : 55/Katangka atas nama Edward Litoy Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976, pada tanggal 2 Agustus 1982 oleh saksi Yosef Lengkong telah dijaminakan di Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana Akte Hipotik no. 252/VII/1982 tanggal 2 Agustus 1982 antara PT. SAMAYA dan CV.

HITATRON kepada Standbridge Limited Hongkong yang berkedudukan di Hongkong sampai dengan saat ini.

5. Bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan dari saksi Yosef Lengkong, ataupun saksi Hengky Lengkong selaku pewaris dari saksi Yosef Lengkong, maka terhadap sertifikat nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus atas nama Edward Litoy, telah terjadi penggantian sertifikat hak milik yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang /2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.
6. Bahwa adapun tentang laporan kehilangan barang tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat atas permintaan terdakwa kepada petugas Kepolisian, disebutkan bahwa sertifikat hak milik nomor 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar ke Mamuju atau masih dalam wilayah Hukum Polresta Makassar Timur pada tanggal 7 November 2007, padahal sesuai dengan keterangan dari saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH selaku pegawai pada kantor BPN Kab. Gowa menerangkan bahwa sesuai dengan warkah sertifikat hak milk nomor 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 terdapat data yaitu Akte Hipotik nomor : 252/VIII/1982 tanggal 2 Agustus 1982, surat permohonan Roya dari Edward Litoy kepada Leadership standbridge limited hongkong tanggal 31 Mei 2009, dan surat keterangan Roya dari Standbridge Limited Hongkong

nomor : 26 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditujukan kepada kantor BPN Kab. Gowa, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoi tersebut adalah tidak benar oleh karena barang yang hilang sebagaimana dimaksud dalam laporan kehilangan barang tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 55/Katangka Gambar Situasi Nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 tidak hilang di tanggal 7 November 2007 melainkan pada tanggal tersebut (7 November 2007) sertifikat tanah tersebut masih menjadi objek Hipotik/hak tanggungan pada Standbridge Limited Hongkong.

7. Adapun perubahan sertifikat hak milik dari nomor : 55/KAtangka gambar situasi nomor : 198/76 tanggal 20 Agustus 1976 atas nama Edward Litoi menjadi Sertifikat Hak Milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoi adalah oleh karena adanya terdakwa Edward Litoi alias Ridwan telah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat penggantian kepada kantor BPN Kab. Gowa.
8. Permohonan penerbitan sertifikat pengngnati oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa tersebut diajukan dengan melampirkan beberapa dokumen yang diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/1020/V/2009/SPK tanggal & mei 2009 atas nama Edward Litoi, yang pada pokoknya

menerangkan bahwa benar sertifikat tanah asli nomor : 55 tahun 1976 atas nama Edward Litoy luas 3.038 M2 lokasi Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan barang atau surat tersebut hilang/tercecer di perjalanan dari Kota Makassar menuju Kota Mamuju pada tanggal 7 November 2007.

- b. Surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoy nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada sertifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaannya.
  - c. Surat permohonan sertifikat hilang atas nama Edward Litoy, umur 50 tahun, Makassar, 29 Oktober 1959, Wiraswasta, nomor KTP 7371132910590003, BTN. Minasa Upa Blok G.13 no.21 Makassar tanggal 29 Mei 2009.
  - d. Pengumuman pada surat kabar Tribun Timur edisi tanggal 19 Juni 2009.
9. Adapun kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoy dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13

NO.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar memiliki Kesamaan keluarga 7371100908001127 alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Lr.2 No.25 Makassar dalam hal nama istri dan tempat tanggal lahir, yaitu istri atas nama Nurhayati dengan tempat tanggal lahir yang sama pula yaitu Ujung Pandang 31 DEsember 1961.

10. Kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki – laki, kawin, nama Ibu Kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 RT.004 RW.006 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan dibawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 atas nama Edward Litoi nomor KTP 7371132910590003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang sah, tanah mana adalah tanah yang terdapat pada serifikat nomor : 55/Katangka, dimana sertifikat tersebut pada saat itu benar hilang atau yang bersangkutan tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaannya dan digunakan pula oleh terdakwa untuk membuat permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa sertifikat pengganti nama adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8

Oktober 2009 atas nama Edward Litoi dan oleh terdakwa sertifikat tersebut telah terjadi perubahan kepada seseorang yang bernama Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat oleh PPAT Anastasia Dian Christianti dimana terdakwa bertindak selaku penjual dan Hajjah Yusnaeni Tajuddin bertindak selaku pembeli tanah.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka “Unsur ke 2 yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah asli dan tidak dipalsukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Ad. 1 Unsur Kalau Pemakaian itu Mendatangkan Kerugian**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Lengkong, serta saksi Muh. Nur Fajar Infasyah, SH, dan keterangan terdakwa di depan persidangan serta didukung barang bukti berupa dokumen yaitu foto copy perikatan Jual Beli Nomor : 129 tanggal 13 Oktober 2009 di depan Notaris Anastasia Dian Christianti yaitu antara Edward Litoi sebagaimana SHM nomor : 971/Somba Opu kepada Yusnani Tajuddin dan bukti dokumen yaitu berupa foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang atas nama pemilik Edward Litoi terungkap fakta hukum sebagai berikut.

1. Serta adanya surat laporan kehilangan barang No. Pol : LKB/102/V/2009/SPK tanggal 7 Mei 2009 atas nama Edward Litoi yang

isinya tidak benar sebagaimana uraian diatas serta kartu tanda penduduk atas nama Edward Litoi dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) 7371132910590003 tempat lahir Makassar, tanggal 29 Oktober 1959, laki - laki, kawin, Ibu kandung Nanni nama lengkap Ayah Yong Jaundri alamat BTN. Minasa Upa Blok G.13 No.21 kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut sebagaimana diatas, digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat pernyataan di bawah sumpah di hadapan Kepala kantor BPN Kab. Gowa tanggal 9 Mei 2009, selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa tanggal 29 Mei 2009 selain itu KTP tersebut digunakan pula oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti oleh terdakwa kepada kantor BPN Kab. Gowa, agar seolah – olah terdakwa adalah benar merupakan seorang yang bernama Edward Litoi padahal Edward Litoi yang sebenarnya/asli adalah Edward Litoi dengan identitas sebagai berikut : Lahir di Ujung Pandang, 8 Agustus 1941, Ayah Liem Kim Sui, Ibu Hyo Gio Kie, Katholik, swasta, pendidikan mahasiswa Unhas teknik, Istri Elisabeth Litoi menikah tahun 1996 memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : Shierli Ratna Litoi, Mari Djuwita Litoi, Nelli Fatmawati Litoi, Paulus santosa Litoi sehingga atas dasar tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Hak Milik nomor : 55/Katangka ke kantor BPN Kab. Gowa, dan oleh kantor BPN Kab. Gowa Permohonan

terdakwa tersebut di penuhi dengan adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 atas nama Edward Litoy.

2. Bahwa selanjutnya terdakwa maka sebidang tanah sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tersebut telah dijual kepada Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat oleh PPAT Anastasia Dian Chritianti dimana terdakwa bertindak selaku penjual dan Hajjah Yusnaeni selaku pembeli tanah dengan harga yang di sepakati yaitu Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah begitu
3. Bahwa akibat dari perbuatan sebagaimana tersebut diatas maka saksi Yosef Lengkong maupun saksi Hengky Lengkong sebagai ahli waris dari saksi Yosef Lengkong mengalami kerugian senilai dengan harga tersebut diatas dikalikan dengan luas tanah yang terdapat pada sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yaitu seluas 3.083 M2 atau setidaknya – tidaknya kerugian mana yang di derita oleh saksi Yosef Lengkong maupun saksi Hengky Lengkong sebagai ahli waris dari Yosef Lengkong yaitu berupa hilangnya hak atas penguasaan tanah sebagaimana terdapat sertifikat hak milik nomor : 55/Katangka gambar situasi nomor : 198/76

tanggal 20 Agustus 1976 yang atas perbuatan terdakwa telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 971/Pandang – pandang berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 971/Pandang – pandang surat ukur nomor : 00557/Pandang – pandang tanggal 8 Oktober 2009 yang saat ini di jual kepada pihak Hajjah Yusnaeni Tajuddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 85/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka unsur : “Unsur kalau penggunaan surat mendatang kerugian telah terbukti secara sah dan menyakinkan”.

Bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Tentang Pemalsuan Surat adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan tidak memiliki batas minimum dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa sudah tepat, melihat bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi dan Hakim menjatuhkan hukuman selama 2 ( Dua ) tahun 6 ( Enam ) bulan kepada terdakwa juga sudah tepat, karena dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian bahwa menurut hakim adalah kerugian yang di alami korban bukan hanya waktu namun juga materi yang jumlahnya tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Namun dengan alasan usia yang tergolong sudah lanjut maka hakim mengurangi sebanyak 6 (enam) bulan dari dakwaan jaksa penuntut umum sebelumnya yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan sudah dapat memberi efek jera baik terhadap pelaku maupun masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana “Pemalsuan surat sertifikat tanah dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu penuntut umum mendakwakan kesatu yaitu Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 263 (1) KUHP tentang memalsukan yang sudah sesuai karena Perbuatan Pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemalsuan itu sendiri, yaitu Unsur Barang siapa, Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan Unsur Kalau pemalsuan mendatangkan kerugian.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## **B. Saran**

1. Dalam hal pembelian tanah yang berada dalam kedaulatan Negara Indonesia, warga Negara asing dilarang untuk memiliki hak atas tanah yang diperuntuhkan untuk warga Negara Indonesia. Sehingga warga Indonesia sepatutnya tidak membantu pembelian tanah yang dilakukan warga Negara asing seperti yang terjadi pada kasus yang penulis teliti.
2. Setiap pembelian tanah sebaiknya tidak melalui perantara atau orang ketiga kecuali orang yang dapat dipercaya.
3. Penulis berharap BPN (Badan Pertanahan Negara) lebih memperhatikan setiap pembuatan akte hak kepemilikan tanah dan lebih teliti dalam pengurusan akte hak milik tanah yang hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Sebuah Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan Kedua. PT. Took Gunung Agung tbk. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana 1*. Alumni. Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. CV. Restu Agung. Jakarta.

Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.

P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adikarya Bakti. Bandung.

\_\_\_\_\_. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar Pasal demi Pasal)*. Politea. Bogor.

Soerodibroto Soenarto, 1994. *KUHP dan KUHAP*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Topo Santoso, 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Undang-undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2010. Cetakan Kedua. PT. Buku Kita. Jakarta.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 2010. Cetakan Kedua. PT. Buku Kita. Jakarta.